



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Hadi Nurwahid, SH., M.H., Ika Isnaini, S.H., dan Ari Ardiyanto, S.H.** para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat E.H.N & Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 05, RW. 01, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Telp. 085292580088, e-mail: ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 186/SKH/2024/PA.Msj, tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Msj



344/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 22 Oktober 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 atau bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1443 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 79/07/IX/2021. Tertanggal 10 September 2021;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 003 Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama RT. 004 RW. 003 Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 10 (sepuluh) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniani anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) bulan, setelah pernikahan berjalan 1 (satu) bulan tepatnya pada bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras, ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat selalu tidak terima dan kembali memarahi Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Msj



6. Bahwa saat terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat juga sering berikap temperamental (sering banting-banting barang yang ada dalam rumah)
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga sejak bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di RT. 005 RW. 001 Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 003 Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 24 Oktober 2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim kuasa hukum Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 20 Januari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, tanggal 10 September 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);



Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Adi Jaya Kecamatan Simpang Pematang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika itu Tergugat melemparkan kursi kayu (ukuran kecil) kepada Penggugat dan mengenai kepala Penggugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang berprofesi sebagai biduan/ penyayi pada acara pesta, saksi mengetahui langsung bahkan Tergugat menyatakan Penggugat bukan bekerja sebagai penyanyi tetapi "wanita nakal, pelacur", Sedangkan Tergugat hanya bekerja serabutan, sementara Penggugat mempunyai banyak hutang/ angsuran;
- Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat ketika marah sering merusak barang-barang di rumah diantaranya lemari, dinding hingga jebol, sehingga membuat Penggugat menjadi ketakutan, serta Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi yang ada di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang;
 - Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mendatangi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Saksi dan keluarga telah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, supaya tetap mempertahankan rumah tangganya;
2. **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Bibi Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Adi Jaya Kecamatan Simpang Pematang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu saksi juga melihat Tergugat melemparkan kursi kayu (ukuran kecil) kepada Penggugat dan mengenai kepala Penggugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ketika itu adalah karena Tergugat tidak membukakan pintu rumah ketika Penggugat pulang dari kerja sebagai "biduan" kira-kira jam 2 malam;



- Selain itu saksi juga mengetahui bahwa Tergugat berwatak keras, ketika marah sering membanting HP dan menendang barang-barang di rumah diantaranya lemari, dinding hingga jebol, sehingga membuat Penggugat menjadi ketakutan, serta saksi pernah 3 kali melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras di warung depan rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mendatangi dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Saksi dan keluarga telah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah 2 kali ingin kembali kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau karena trauma dengan sikap Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Msj



dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugat Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu)



bulan, setelah pernikahan berjalan 1 (satu) bulan tepatnya pada bulan Oktober 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras, ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat selalu tidak terima dan kembali memarahi Penggugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat juga sering berikap temperamental (sering banting-banting barang yang ada dalam rumah. Akibat dari perselisihan dan percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Adi Luhur Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.2), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2021 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, yang sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ibu kandung dan bibi Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat menerima pekerjaan Penggugat sebagai "biduan"/ penyanyi pesta, dan Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat "perempuan nakal" dan "pelacur", dan membanting-menendang lemari-dinding-HP, serta Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 September 2021;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat keberatan dengan pekerjaan Penggugat sebagai "biduan"/ penyanyi pesta, dan Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Usman A., S.Ag., M.H.** selaku Panitera dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman A., S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 177.000.00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Msj